

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
MENURUT PSAP NOMOR 7 PADA PENGADILAN
MILITER III-17 MANADO**

Oleh :

**Safira Amalinda Madonsa
Nim: 20043092**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Akuntansi Pemerintahan	5
2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	5
2.1.2 Akuntansi Kementerian Lembaga	6
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	7
2.1.4 Laporan keuangan Pemerintah.....	8
2.2 Aset Tetap	9

2.2.1 Pengertian Aset Tetap.....	9
2.2.2 Klasifikasi Aset Tetap.....	10
2.2.3 Aset Tetap Menurut PSAP Nomor 07	11
2.2.4 Pengakuan Aset Tetap	12
2.2.5 Pengukuran Aset Tetap.....	12
2.2.6 Penilaian Aset Tetap	13
2.2.7 Perolehan Aset Tetap.....	14
2.2.8 Penyusutan Akuntansi Aset Tetap dan Metode Penyusutan.....	14
2.2.9 Penyajian Aset Tetap.....	16
2.3. Penelitian Sebelumnya.....	18
2.4. Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
3.3 Sumber Data.....	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Gambaran Umum.....	25
4.1.1 Sejarah Pengadilan Militer III-17 Manado	25
4.1.2 Visi dan Misi.....	26
4.1.3 Logo Instansi	26
4.1.4 Lokasi Instansi	27
4.1.5 Struktur Organisasi.....	28
4.1.6 Uraian Pekerjaan (<i>Job Description</i>)	29

4.2 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap yang diterapkan pada Pengadilan Militer III-17 Manado	30
4.2.1 Pengakuan Aset Tetap	30
4.2.2 Pengukuran Aset Tetap.....	33
4.2.3 Penilaian Aset Tetap	34
4.2.4 Perolehan Aset Tetap	34
4.2.5 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap	35
4.2.6 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Penyusutan.....	36
4.2.7 Penghentian Aset Tetap	40
4.2.8 Penyajian Aset Tetap	41
4.3 Perlakuan Akuntansi Aset tetap pada Pengadilan Militer III-17 Manado dibandingkan dengan PSAP Nomor 7.....	42
4.3.1 Pengakuan Aset Tetap	42
4.3.2 Pengukuran aset tetap	43
4.3.3 Penilaian Aset Tetap.....	43
4.3.4 Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap.....	44
4.3.5 Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan awal penyusutan	45
4.3.6 Penghentian Aset Tetap	46
4.3.7 Penyajian Aset Tetap.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hierarki politik satu negara, Pemerintah Pusat adalah badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh urusan nasional. Secara umum, kebijakan, keamanan, diplomasi, ekonomi makro, dan layanan publik nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Badan organisasi yang melaksanakan tugas operasional kementerian, lembaga negara, atau lembaga pemerintah pusat lainnya di Indonesia disebut Satuan Kerja Pemerintah Pusat (Satker). Satker ialah satu dari banyaknya entitas akuntansi di bawah naungan Kementerian Peradilan bertugas mengadakan akuntansi dan melakukan pertanggungjawaban dari terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain memastikan bahwa dana APBN dikelola sebanding dengan peraturan perundang-undangan yang resmi dan terarah, Satker berperan penting dalam mengelola anggaran keuangan negara.

Aset tergolong unsur utama di dalam penyusunan laporan keuangan. Aset tetap di instansi pemerintahan seharusnya dimiliki sepenuhnya oleh instansi tersebut dan tidak hanya dipinjamkan kepadanya. Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset tetap diartikan sebagai aset yang nampak atau berwujud yang digunakan oleh pemerintah atau masyarakat umum dengan sifat memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Klasifikasi aset tetap instansi yang tidak dapat disusutkan meliputi tanah, sementara aset tetap yang dapat disusutkan mencakup bangunan, gedung, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. PSAP Nomor 07 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pada aset tetap, termasuk pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Menurut Thanwain dan Amri (2022), aset tetap termasuk golongan aset dalam laporan keuangan yang mempunyai nilai tertinggi. Aset tetap memiliki bersifat penggunaan yang panjang atau yang relatif permanen (Nurhayati, 2020). Berdasarkan penjelasan di tadi, dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah aset yang dimiliki secara permanen oleh suatu instansi dan mempunyai masa kegunaan lebih dari satu tahun.

Sejumlah peneliti telah melakukan kajian terdahulu tentang perlakuan aset tetap. Salah satunya adalah “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat)” karya Moray (2021). Moray mengklaim bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap diikuti oleh Dinas Kesehatan Kota Bitung dalam hal pengakuan, pengukuran/penilaian, pengeluaran, penyusutan aset, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Hal ini khususnya terjadi pada studi kasus di Puskesmas Sagerat.

Menurut Palandeng dan Morasa (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa”. Penerapan PSAP No. 07 sudah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aktiva tetap, tetapi ada informasi aset tetap yang hilang pada daftar inventaris dan masih harus dilengkapi oleh instansi tersebut.

Temuan berbeda ditemukan pada jurnal Hidayah (2023) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 7 pada Dinas Kesehatan Kota Tegal”. Dari penelitian tersebut, Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal belum sepenuhnya sama dengan PSAP Nomor 7. Dikarenakan belum memenuhi kriteria pengungkapan aset tetap yang berlandas pada PSAP Nomor 7.

Pengadilan Militer III-17 Manado adalah konfigurasi peradilan dengan peran penting dalam menegakkan hukum di wilayah Manado dan sekitarnya. Instansi ini termasuk dalam kategori Institut Vertikal, yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen dan memiliki wilayah tugas di beberapa area administrasi. Tugas utama Pengadilan Militer III-17 Manado adalah Memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu yang saat pelanggaran tersebut merupakan seorang prajurit TNI. Pengadilan ini juga bertanggung jawab untuk menyelidiki, menentukan, dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan manajemen angkatan bersenjata. Atas permintaan orang yang terluka akibat pelanggaran yang menjadi dasar dakwaan, pengadilan juga menggabungkan kasus-kasus yang melibatkan tuntutan ganti rugi dalam masalah pidana yang terkait, dan memberikan putusan tunggal dalam kedua situasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis selama kegiatan magang di objek penelitian, terdapat beberapa permasalahan terkait aset tetap di Pengadilan Militer III-17 Manado. Permasalahan yang sering terjadi melibatkan peralatan seperti komputer, laptop, dan printer yang tidak berfungsi lagi karena rusak sebelum masa manfaatnya berakhir, atau yang tetap rusak meskipun telah diperbaiki. Terdapat masalah lainnya yaitu dalam penilaian harga perolehan, yang mana ketika aset tetap berpindah kepemilikan sulit menentukan nilai perolehan pada peralatan aset tersebut. Permasalahan lain yang ditemukan melalui survei tanya jawab dengan salah satu staf yaitu terkait penyusutan peralatan ac yang mana salah satu staf tidak mengetahui metode yang dipakai dalam penyusutan peralatan ac. Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan penyusutan sebagai distribusi dari nilai aktiva tetap yang bisa di susutkan sepanjang masa penggunaan aset tersebut. Nilai penyusutan peralatan ini pada akhirnya dicatat dalam laporan operasional sebagai biaya penyusutan dan pada neraca sebagai penurunan nilai aset tetap.

Banyak organisasi pemerintah dengan aset yang sangat besar sering kali mengalami masalah tentang aset seperti ini. Penyebabnya antara lain adanya pihak yang menguasai aset secara langsung maupun tidak langsung, distribusi sumber daya yang tidak efisien, serta koordinasi dan pengawasan yang tidak memadai. Hal ini sering kali mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaanya dan dapat merugikan negara.

Berdasarkan uraian di atas yang berkaitan dengan berbagai permasalahan terkait akun aset tetap, penting bagi peneliti untuk memahami lebih dalam masalah-masalah yang terjadi di Pengadilan Militer III-17 Manado. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP Nomor 7 Pada Pengadilan Militer III-17 Manado”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan masalah yang dirumuskan di atas, permasalahan yang di angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Pengadilan Militer III-17 Manado?

2. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap di Pengadilan Militer III-17 Manado sudah sesuai dengan PSAP Nomor 7?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Pengadilan Militer III-17 Manado?
2. Mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Pengadilan Militer III-17 Manado sudah sesuai dengan PSAP Nomor 7?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aset tetap diperlakukan dalam akuntansi sesuai dengan PSAP No. 7.

2. Bagi Pengadilan Militer III-17 Manado

Sebagai referensi bagi kantor untuk memahami penerapan akuntansi aset tetap dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki oleh Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sumber bagi pihak-pihak yang membutuhkan data untuk keperluan penelitian dan penulisan tentang akuntansi aktiva tetap sesuai dengan PSAP Nomor 7, serta sebagai sumber informasi, referensi, dan perbandingan.